



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Haji Lalu Hasyim, Praya, Lombok Tengah, Kode Pos 83511
Telepon (0370) 6158244, Faksimile (0370) 6158246

Email: rsudpraya.lomboktengahkab@gmail.com, Web : rsud.lomboktengahkab.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA KELAS C
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR: 445.6 / DIR / 013 / RSUD / 2024

TENTANG

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA KELAS C,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang dan jasa pemerintah serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kelas C Kabupaten Lombok Tengah, perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kelas C Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kelas C Kabupaten Lombok Tengah ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat sebagai Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kelas C Kabupaten Lombok Tengah tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kelas C Kabupaten Lombok Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964);
10. Peraturan Bupati Nomor 374 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Praya untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kelas C Kabupaten Lombok Tengah, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kelas C Kabupaten Lombok Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kelas C Kabupaten Lombok Tengah.
- KELIMA : Keputusan Direktur berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 10 Januari 2023

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kelas C
Kabupaten Lombok Tengah



dr. Mamang Bagiansah, Sp.PD.FINASIM
NIP. 198201112008031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PRAYA KELAS KABUPATEN LOMBOK
TENGAH

NOMOR : 445.6/DIR/ 013 /RSUD/2024
TENTANG : TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
KELAS C KABUPATEN LOMBOK
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA KELAS C
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	Pembina	dr. Mamang Bagiansah, Sp.PD.FINASIM	Direktur
2	Ketua	dr. Basirun, MMRS	Kepala Bidang Pelayanan
3	Sekretaris	H. Harmaen, S.Kep., Ns., M.Kes	Kepala Bagian Tata Usaha
Tim Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi			
1	Koordinator	Okthalin Harikawati, ST	Kepala Sub Bagian Program
2	Anggota	a. Siti Nuryuliani, S.Adm b. Rani Afriyanti, S.E c. Ayu Dini Megantari, S.Tr.Kes d. Lalu Husnaedi Suangsa	Staf Staf Staf Staf
Tim Telaah dan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)			
1	Koordinator	Imam Sakti Panduwijaya, S.Kom	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2	Anggota	a. Amin Nasir, S.Kep,Ns b. Hendriawan, S.Tr c. Abu Abdillah, S.Tr.Kes d. Renny Anggraeni, A.Md	Kepala Seksi Pelayanan Kepala Instalasi Radiologi Staf Staf
Tim Sosialisasi Peningkatan Produk Dalam Negeri			
1	Koordinator	Muhammad Zuhaeri, S.Kep.M.Ph	Kepala Seksi Penunjang Medik
2	Anggota	a. Apt. Tutik Erma Alawiyah, S.Far b. Iskan Junaedi, S.Si	Kepala Instalasi Farmasi Kepala Instalasi Laboratorium

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kelas C
Kabupaten Lombok Tengah


dr. Mamang Bagiansah, Sp.PD.FINASIM
NIP. 198201112008031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PRAYA KELAS KABUPATEN LOMBOK
TENGAH

NOMOR : 445.6/DIR/ 013 /RSUD/2024
TENTANG : TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
KELAS C KABUPATEN LOMBOK
TENGAH

URAIAN TUGAS TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA KELAS C
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

1. Pembina
 - a. Melakukan pembinaan Penggunaan Produk Dalam Negeri seluruh Tim di Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kelas C Kabupaten Lombok Tengah; dan
 - b. Memantau dan mendorong pelaksanaan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kelas C Kabupaten Lombok Tengah.
2. Ketua
 - a. Memimpin penyusunan rencana program dan kegiatan Tim P3DN;
 - b. Menyusun dan menetapkan kebijakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim P3DN; dan
 - c. Memimpin, mengkoordinasikan dan menugaskan anggota tim dan anggota bidang dalam pelaksanaan, pemantauan, implementasi P3DN, pengawasan, pengendalian TKDN dan sosialisasi.
3. Sekretaris
 - a. Bersama dengan Pembina dan Ketua Menyusun dan menetapkan kebijakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim P3DN;
 - b. Mengkoordinasikan dan menugaskan anggota tim dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi TKDN di Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kelas C;
 - c. Menerima Laporan Pelaksanaan Penggunaan Produk Dalam Negeri dari seluruh Tim di Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kelas C;
 - d. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Penggunaan Produk Dalam Negeri kepada Pembina;
 - e. Menyusun dan menetapkan kebijakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim P3DN;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan P3DN kepada Pembina.
4. Tim Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Menyusun rencana program kegiatan P3DN;
 - b. Menyusun perencanaan anggaran belanja produk dalam negeri dalam Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit;
 - c. Membuat perencanaan kebutuhan operasional dan pelayanan dengan memperhatikan P3DN;
 - d. Membuat pemetaan untuk pengadaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kelas C;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kelas C;

- f. Mengelola dan mengembangkan katalog elektronik, melakukan pemantauan pelaksanaan, evaluasi katalog elektronik dan pelaporan;
 - g. Melakukan input rencana pengadaan dalam aplikasi SIRUP;
 - h. Melakukan penandaan PDN atau impor pada rencana pengadaan dalam SIRUP;
 - i. Menyampaikan laporan kepada Ketua dan Pembina.
5. Tim Telaah dan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri
- a. Memberikan tafsiran mengenai Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada penyedia barang/jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Melakukan perhitungan TKDN pada rencana belanja PDN dan membuat kertas kerja perhitungan TKDN;
 - c. Melakukan telaah, membuat laporan hasil penelaahan dan melakukan pembahasan dalam rapat atas program dan rencana pengadaan tahunan untuk mengidentifikasi ketersediaan produk dalam negeri dalam Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - d. Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Tim P3DN.
6. Tim Sosialisasi Peningkatan Produk Dalam Negeri
- a. Menyusun rencana dan melakukan sosialisasi dan promosi P3DN;
 - b. Memberikan sosialisasi tentang P3DN dalam pengadaan barang/jasa di rumah sakit;
 - c. Melakukan Business Matching Internal di rumah sakit;
 - d. Memberikan sosialisasi tentang P3DN untuk pelayanan di rumah sakit;
 - e. Mengumpulkan data dan informasi terkait P3DN dan TKDN; dan
 - f. Menyampaikan laporan kepada sekretaris P3DN.

 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kelas C
Kabupaten Lombok Tengah


dr. Mamang Bagiansah, Sp.PD.FINASIM
NIP. 198201112008031001